



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2015 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. standar harga jasa;
 - b. standar harga sarana kerja;
 - c. standar harga konstruksi.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standar harga jasa tersendiri berdasarkan persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan Bupati mengenai standarisasi harga jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar harga barang yang digunakan belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survey harga barang dari satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang.
- (3) Persetujuan Bupati mengenai standarisasi harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. harga barang yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan barang, dan harga keseluruhan per barang paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Dalam hal standar harga barang atau jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini lebih rendah dari harga yang beredar di pasaran, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku setelah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan persetujuan harga barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survey harga barang atau jasa dari satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang atau jasa.
- (3) Persetujuan Bupati mengenai standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. harga barang yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan barang, dan harga keseluruhan per barang paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pengkajian atas usulan pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 13 November 2014



Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 13 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI A